



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
KEPALA DESA JATIWATES
Jl. Kenanga No. 15 Jatiwates Kode Pos 61452

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIWATES
NOMOR : 188/0016/415.58.8/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA JATIWATES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Panitia Seleksi Perangkat Desa Nomor : 140/015/415.58.8/PanSel/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Jatiwates;
2. Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Jatiwates Nomor 11/415.58.8/BPD/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

3. Rekomendasi Camat Tembelang Nomor :
140/745/415.58/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang
Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dengan hormat Saudara **S U W A R N O**
sebagai **STAF DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA**
JATIWATES;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Jatiwates
Pada Tanggal 23 Desember 2014

KEPALA DESA JATIWATES



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan
4. Sdr. Camat Tembelang
5. Sdr. Ketua BPD Jatiwates